



P U T U S A N

Nomor: 2239 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/25 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abunjani No. 56 RT. 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura - Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2905/2015/S.873.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 5 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2906/2015/S.873.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 5 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3870/2015/S.873.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3871/2015/S.873.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 11 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat Jalan Kol. Abunjani, Lorong Pahlawan No. 56 RT. 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura - Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Tim Satnarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat di tempat Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Dari informasi yang diperoleh tersebut, kemudian Tim Satnarkoba Polresta Jambi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi, kemudian Tim Satnarkoba melihat Terdakwa sedang berdiri di depan kamar kosan Terdakwa sambil menelepon, kemudian Anggota Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan Terdakwa. Sewaktu dilakukan penggeledahan, Anggota Tim Satnarkoba Polresta Jambi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam baju yang tergantung di dalam kamar Terdakwa. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba menginterogasi Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan teman Terdakwa, yaitu Sdr. RIDO (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO dan selebihnya Sdr. RIDO menambah kekurangannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di daerah Pulau Pandan;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Tim Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan. Karena Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,198 gram, sehingga Anggota Tim Satnarkoba membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil penimbangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian di Provinsi Jambi terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa, dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil dari penimbangan dengan berat bersih 0,198 gram dan disisihkan untuk Balai POM Jambi dengan berat bersih 0,132 gram dan sisa berat bersih barang bukti untuk di pengadilan seberat 0,066 gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pengujian pada Badan POM di Provinsi Jambi dengan hasil Keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.07.14.1277, dinyatakan barang bukti yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Lorong Prikanan Jalan Syamsudin Uban RT. 15, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung - Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Tim Satnarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat di tempat Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Dari informasi yang diperoleh tersebut, kemudian Tim Satnarkoba Polresta Jambi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi, kemudian Tim Satnarkoba melihat Terdakwa sedang berdiri di depan kamar kosan Terdakwa sambil menelepon, kemudian Anggota Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan Terdakwa. Sewaktu dilakukan penggeledahan, Anggota Tim Satnarkoba Polresta Jambi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam baju yang tergantung di dalam kamar Terdakwa. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba menginterogasi Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan teman Terdakwa, yaitu Sdr. RIDO (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO dan selebihnya Sdr. RIDO menambah kekurangannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di daerah Pulau Pandan;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Tim Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan. Karena Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh 1 (satu) paket

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,198 gram, sehingga Anggota Tim Satnarkoba membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil penimbangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrollogian di Provinsi Jambi terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa, dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil dari penimbangan dengan berat bersih 0,198 gram dan disisihkan untuk Balai POM Jambi dengan berat bersih 0,132 gram dan sisa berat bersih barang bukti untuk di pengadilan seberat 0,066 gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pengujian pada Badan POM di Provinsi Jambi dengan hasil Keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.07.14.1277, dinyatakan barang bukti yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Lorong Prikanan Jalan Syamsudin Uban RT. 15, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung - Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Tim Satnarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat di tempat Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Dari informasi yang diperoleh tersebut, kemudian Tim Satnarkoba Polresta Jambi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi, kemudian Tim Satnarkoba melihat Terdakwa sedang berdiri di depan kamar kosan Terdakwa sambil menelepon, kemudian Anggota Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan Terdakwa. Sewaktu dilakukan penggeledahan, Anggota Tim Satnarkoba

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Jambi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam baju yang tergantung di dalam kamar Terdakwa. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian Anggota Tim Satresnarkoba menginterogasi Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan teman Terdakwa, yaitu Sdr. RIDO (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO dan selebihnya Sdr. RIDO menambah kekurangannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di daerah Pulau Pandan;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Tim Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan. Karena Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,198 gram, sehingga Anggota Tim Satnarkoba membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil penimbangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian di Provinsi Jambi terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa, dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil dari penimbangan dengan berat bersih 0,198 gram dan disisihkan untuk Balai POM Jambi dengan berat bersih 0,132 gram dan sisa berat bersih barang bukti untuk di pengadilan seberat 0,066 gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pengujian pada Badan POM di Provinsi Jambi dengan hasil Keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.07.14.1277, dinyatakan barang bukti yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia dan Samsung;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;
 - 9 (sembilan) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak *speaker* kecil;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Blackberry;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) botol sampel urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 669/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia dan Samsung;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;
 - 9 (sembilan) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak *speaker* kecil;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Blackberry;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) botol sampel urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 15/PID.SUS/2015/PT.JMB tanggal 21 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 669/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia dan Samsung;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;
 - 9 (sembilan) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak *speaker* kecil;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Blackberry;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) botol sampel urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 669/Akta Pid SUS/2014/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 669/Akta.Pid/2014/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Juli 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

1. Bahwa sesuai fakta-fakta di dalam persidangan, baik saksi-saksi maupun barang bukti yang disita dan dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Jambi, sudah jelas menerangkan perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan terhadap putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah menolak permohonan banding Terdakwa, sehingga sudah jelas menerangkan perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi telah sesuai menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menolak memori banding Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang pecandu Narkotika, karena Terdakwa bersama teman Terdakwa, yaitu Sdr. RIDO (Daftar Pencarian Orang), telah membeli Narkotika secara patungan dan Terdakwa sendiri



yang berkeinginan untuk mendapatkan Narkotika tersebut dan barang Narkotika tersebut masih ada sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan;

5. Bahwa Anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat pada rumah kediaman Terdakwa atau tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”;
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika sebagaimana pendapat AR SUJONO dan BONY DANIEL dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan,



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan, misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika, yang dikuatkan dengan adanya sampel hasil tes urine yang positif mengandung Narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahgunaan Narkotika. AR SUJONO dan BONY DANIEL dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* halaman 225 – 226 berpendapat “Seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa. Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan fakta dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang objektif;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan satu paket kecil shabu dengan berat 0,198 gram yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang tersebut adalah milik teman Terdakwa, yaitu RIDO yang belum tertangkap (DPO);
 - b. Bahwa sebenarnya Terdakwa dijemput oleh aparat dengan cara ditelepon, katanya barang sudah ada di kamar kos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kamar tersebut dan teman Terdakwa meninggalkannya dengan alasan "*Tunggu yo, aku mau beli rokok*" dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dengan memakai baju preman, kemudian menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar tersebut, lalu menemukan shabu yang tersimpan di kantong baju milik temannya, RIDO (DPO);
 - c. Bahwa memang benar Terdakwa menyerahkan uang kepada RIDO, temannya yang belum tertangkap (DPO), untuk membeli shabu yang akan dipergunakan bersama temannya tersebut, tetapi barang itu belum berada di tangan Terdakwa, karena belum terjadi transaksi jual beli;
 - d. Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Penyidik semua bukan milik Terdakwa, karena kamar tersebut adalah kamar kos milik teman Terdakwa yang bernama RIDO, yang belum tertangkap (DPO), kecuali hanya hasil tes urine milik Terdakwa yang menyatakan hasilnya positif memakai Narkoba jenis shabu;
 - e. Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidaklah terbukti, sehingga sepantasnyalah Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta di persidangan, karena memang Terdakwa hanyalah seorang pemakai/pecandu Narkotika, yang dibuktikan dengan hasil tes urinenya positif memakai Narkotika jenis shabu,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang mau berhenti akan tetapi tidak tahu caranya dan kemana harus mengadu, kemudian tidak mampu berobat karena tidak punya uang;
- f. Bahwa benar Terdakwa pemakai shabu yang diperolehnya dari RIDO (DPO) dan Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan atau meringankan rasa lemas dan malas supaya semangat, selain itu juga untuk beraktivitas sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh yang memerlukan tenaga kuat. Kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa lemah dan tidak mampu lagi menahan kecanduan, pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman, mengakibatkan Terdakwa menggunakan Narkotika ilegal, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan ketidaktahuan karena minimnya pendidikan Terdakwa;
- g. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diketahui Pemohon Kasasi merupakan seorang pemakai Narkotika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, karena diketemukan seperangkat alat hisap (bong) sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan pasal tersebut oleh Hakim (*Judex Facti*);
- h. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga hati nurani, fakta dan kebenaran yang terungkap dan lebih jelas tidak terlihat lagi oleh Hakim (*Judex Facti*);
- i. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
- j. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika". Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pemohon Kasasi adalah seorang pengguna Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



- k. Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Permasyarakatan akan menyulitkan Lembaga Permasyarakatan sendiri, karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- l. Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani hukuman akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan semakin merajalela dan tidak terkendali;
- m. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi terhadap Pemohon Kasasi, karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit warga binaan akibat ketergantungan terhadap Narkotika;
- n. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Permasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;
- o. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus pidana 4 (empat) tahun penjara terhadap Terdakwa, saya selaku Terdakwa belum sependapat dengan putusan ini, terasa sangat berat sekali saya rasakan, karena putusan tersebut tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan, tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus menghidupi 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, yang sangat membutuhkan perhatian dan biaya karena telah ditinggalkan oleh ibunya/isteri Terdakwa, tidak objektif dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, terlalu ambisi dalam menghukum dengan hukuman tinggi. Padahal filosofisnya, hukuman



tinggi tidak akan membuat efek jera bagi korban penyalahgunaan Narkotika, justru kurungan badan akan membuat korban akan terkontaminasi dengan hal-hal negatif selama di dalam penjara;

- Hukuman yang ideal adalah merehabilitasinya sesuai dengan Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan yang memiliki Narkotika jenis shabu seberat di bawah 1 gram, maka hukuman keputusannya berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa (fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung terlampir), apalagi dalam hal ini barang buktinya hanya 0,189 gram dan telah habis untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sependapat dengan putusan yang diambil *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan dalam menetapkan pidana tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan setiap unsur dakwaan yang relevan secara yuridis dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan shabu-shabu dalam kantong baju di kamar kos Terdakwa. Tidak ada aktivitas Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi Narkotika, dengan demikian sudah tepat dan benar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jambi** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa RICKY RICARDO alias RIKI bin GANJAR KS** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2015